



**KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR: PER-03/KA/II/2012**

**TENTANG**

**BIAYA PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA  
DAN EKS TKI KE SINGAPURA**

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa biaya penempatan TKI ke Singapura yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor Kep.652/DP2TKLN/XI/2004 tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Informal ke Singapura sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada pada saat ini serta belum mengatur biaya penempatan bagi eks TKI ke Singapura;
  - b. bahwa untuk itu perlu dilakukan penyesuaian komponen dan besarnya biaya penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Singapura yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/I/2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010;
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.53/KA /XII/2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG BIAYA PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA NEGARA TUJUAN SINGAPURA.
- KEDUA** : Biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada AMAR PERTAMA meliputi komponen dan besarnya biaya penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKI ini.
- KETIGA** : PPTKIS wajib melaksanakan ketentuan biaya penempatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini dan dilarang membebankan biaya penempatan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia/eks Tenaga Kerja Indonesia melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Komponen dan besarnya biaya penempatan untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia yang baru pertama kali bekerja ke Singapura sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Kepala BNP2TKI ini.
- KELIMA** : Komponen dan besarnya biaya penempatan untuk Tenaga Kerja Indonesia yang sudah pernah bekerja ke Singapura ( Eks TKI ) sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Kepala BNP2TKI ini, dengan ketentuan TKI yang bersangkutan telah berada di Indonesia tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak.
- KEENAM** : Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah diterbitkan untuk mengatur Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Singapura, maka Peraturan ini batal demi hukum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2012

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA



*Moh Juhur Hidayat*  
MOH JUHUR HIDAYAT

LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG BIAYA  
 PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA NEGERA  
 TUJUAN SINGAPURA  
 NOMOR : PER-03/KA/I/2012  
 TANGGAL : 24 JANUARI 2012

**KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA  
 PENEMPATAN EKS TENAGA KERJA INDONESIA KE SINGAPURA**

No	Komponen	Biaya (Rp)	Biaya (US\$)	Keterangan
1	Paspor a. Blanko b. Biometrik (Sidik Jari dan Pas Photo)	120.000 50.000 70.000		dibebankan kepada TKI
2	Tes Kesehatan	400.000		dibebankan kepada TKI
3	Visa Kerja	-		dibebankan kepada Pengguna
4	Asuransi Perlindungan TKI	400.000		dibebankan kepada TKI
5	Dana Pembinaan TKI		15	dibebankan kepada TKI
6	Transport Lokal	225.000		dibebankan kepada TKI
7	Tiket Pesawat		155	dibebankan kepada Pengguna
8	Airport Tax	150.000		dibebankan kepada TKI
9	Pelatihan a. Akomodasi dan Konsumsi b. Honor Instruktur c. Transport Instruktur d. Modul e. ATK	740.000 600.000 70.000 50.000 10.000 10.000		dibebankan kepada TKI 20 hari x Rp.30.000,- 10 hari x Rp.7.000,- 10 hari x Rp.5.000,-
10	Uji Kompetensi	125.000		dibebankan kepada TKI
11	Pembekalan Akhir Pemberangkatan	-		dibebankan kepada Pemerintah (APBN)
12	Jasa Perusahaan	3.150.000		dibebankan kepada TKI Satu bulan gaji => Sing \$ 450 x Rp. 7.000,-
	Jumlah	5.310.000	15	US\$ 1 =Rp.9.200,-
	Total	5.448.000		

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 24 Januari 2012

KEPALA  
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA



MOH JUMHUR HIDAYAT  
 KEPALA